

Dampak Pengalihan Label Halal Terhadap Kinerja dan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang

**Musaddad Lubis¹, Annisa Fitri Siregar², Dede Pradana³, Fitriana Sihalo⁴,
Muhammad Hafiz Hidayatullah⁵, Nazli Badrul Aini Ramdhani⁶**
anisafitry2017@gmail.com, dedepradana136@gmail.com,
fitrianasihalo123@gmail.com, hafizhidayatullah88@gmail.com,
nazliramdhani13@gmail.com

ABSTRACT

The issue of halal and haram as a problem that is vulnerable to Muslims in the world, one of which is the State of Indonesia. For the Muslim community in Indonesia, the issue of halal and haram is not just a problem that can be ignored, because this issue is not only about the correlation between fellow human beings, but also the correlation between humans and Allah Ta'ala. Therefore, the issue of the halalness of a product in the form of halal certificates and labels is very crucial for consumers, especially the Muslim community. There are several parties that play a role in the issuance of halal certificates including the Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPOM, and also LPPOM MUI.

Keywords : *halal, haram, MUI, certificates, labels, products*

ABSTRAK

Persoalan halal dan haram sebagai permasalahan yang rentan terhadap Umat Islam di dunia, salah satunya yaitu Negara Indonesia. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, persoalan halal dan haram bukan hanya sekedar masalah yang bisa diabaikan begitu saja, sebab persoalan ini bukan hanya menyangkut korelasi antar sesama umat manusia, namun juga korelasi antara manusia dengan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, isu kehalalan sebuah produk yang berupa sertifikat dan label halal sangatlah krusial terhadap konsumen terutama masyarakat Muslim. Ada beberapa pihak yang berperan dalam dikeluarkannya sertifikat halal diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPOM, dan juga LPPOM MUI.

Kata Kunci : *halal, haram, MUI, sertifikat, label, produk*

Pendahuluan

Isu halal dan haram termasuk sebagian aspek utama dalam kehidupan Umat Islam. Karena hal tersebut termasuk kedalam keharusan seorang Muslim dalam mengkonsumsi produk yang haal dan menjauhi produk haram sebagai bentuk patuh kepada Allah Ta'ala. Pada persoalan ini, UUD 1945 sebagai dasar Negara juga memerintahkan Negara untuk menjamin kemerdekaan semua warga negara untuk memeluk serta menganut agamanya masing-masing dan beribadah sesuai keyakinannya. Maka oleh karenanya, jaminan produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim sudah seharusnya diberikan kepada Umat Islam itu sendiri sebagai bentuk ibadah untuk menjalankan ajaran agama mereka serta perlindungan dan jaminan dari Negara.

Lisensi halal yang berlaku di Negara Indonesia kurang menjamin ketetapan hukum bagi konsumen, terutama masyarakat Muslim di Indonesia. Karena lisensi dan pelabelan halal belum memiliki pengesahan hukum yang tegas. Tidak diragukan lagi, hal seperti ini bagi umat Islam di Indonesia sangat dirugikan. Indonesia sebagai Negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia sudah seharusnya pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Muslim dalam penggunaan produk halal. Salah satu dari perhatian tersebut adalah dengan memberikan jaminan hukum untuk produk halal yang dikonsumsi. Tidak hanya dalam bentuk makanan saja, tetapi juga mencakup seluruh peralatan yang digunakan oleh masyarakat.

Perdebatan panjang yang terjadi dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal merujuk pada kelembagaan yang berwenang untuk mengatur Jaminan Produk Halal dan sertifikasi serta label produk halal.¹ Terdapat tiga inisiatif hasil dari diskusi antara DPR dan Pemerintah. Pertama, lembaga komprehensif yang menangani keamanan produk halal. Lembaga tersebut terdiri dari Kementerian Agama, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Inisiatif kedua adalah lembaga khusus di Kementerian Agama. Tetapi MUI ingin Sertifikasi Halal tetap berada dibawah kewenangannya serta untuk memberikan fatwa halal harus melalui MUI. Inisiatif ketiga, sertifikasi dan label halal dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan fatwa halal tersebut dikeluarkan bersama, bukan hanya oleh MUI."

Salah satu penyebab terjadinya perdebatan kewenangan tersebut adalah masalah manajemen pendapatan dari sertifikasi produk halal. Selama MUI mengelola sertifikasi halal, MUI tidak pernah mengungkapkan besaran pendapatan dari menyelenggarakan sertifikasi halal. Selama ini, pendapatan tahunan itu masuk kedalam kas MUI. Anggota Komite VIII DPR Hasrul Azwar berpandangan bahwa pendapatan dari sertifikasi halal harus masuk ke pendapatan negara bukan pajak. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak mempunyai kewajiban untuk menyumbang kedalam kas negara. Karena MUI bukan termasuk lembaga negara, melainkan lembaga yang terdiri dari sekumpulan ormas yang tidak ditanggung oleh negara. Namun MUI tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak.²

Dalam konteks ini, pada tahun 2006 RUU Jaminan Produk Halal (JPH) disepakati dan diusulkan oleh DPR RI untuk kebutuhan kepastian hukum masyarakat Indonesia atas produk yang beredar di Indonesia mengenai produk

¹ Nashih Nashrullah, "Sertifikasi Halal Meningkatkan", *Republika*. Hal. 12.

²Malang-post.com, *RUU Jaminan Produk Halal Masih Polemik*, Diakses di <http://www.malang-post.com/nasional/82787-ruu-jaminan-produk-halal-masih-polemik>

halal.³ Setelah melalui pembahasan panjang, pada akhir 2009-2014 DPR RI masih difinalisasi, dan akhirnya RUU JPH mendapatkan persetujuan dari DPR RI pada Sidang Paripurna Kamis, 25 September 2014 kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi undang-undang pada 17 Oktober 2014. Pada hari itu juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Pada Bersatu II, Amir Syamsudin memproklamákannya dalam UU RI No. 33 tahun 2014 tentang produk yang dijamin halal,⁴ Pihak DPR serta pemerintah sepakat bahwa kewenangan dalam menjamin produk halal ada di tangan Kementerian Agama (Kemenag) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan pada fatwa Halal yang telah ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian MUI dengan pelaksana teknisnya LPPOM MUI tidak lagi berwenang dalam proses administrasi penjaminan Produk Halal di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia

MUI (Majelis Ulama Indonesia) ialah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, serta Cendekiawan Muslim di Indonesia yang bertujuan membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah, bersesuaian dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia oleh Presiden Soeharto. Ide awal dari pembentukan MUI merupakan wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam bersama pemerintah. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam serta bagaimana cara untuk mengkoordinasikannya. Selain itu juga, MUI berkeinginan menjadi konsultan dan perantara antara organisasi yang sudah.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang sudah terbentuk selama 25 tahun. Yang didirikan sekitar tahun 1996. Perjalanan MUI di awal pembentukannya berjalan dengan lancar, namun setelah peralihan kepengurusan MUI ditahun ketiga terjadi dualisme kepemimpinan, namun masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik sehingga di periode keempat menghasilkan kepemimpinan yang legilitasi sesuai dengan keinginan MUI atau format yang terbentuk. Dan sampai pada saat ini atau periode kelima MUI sudah mulai ada kesempurnaan dalam bidang tata laksana kepengurusan. Kepengurusan MUI bisa mengakomodir ormas-ormas yang ada, tidak hanya ulama-ulama yang berperan namun juga elemen ormas yang ada seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, BKPRMI, dan semua ormas yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Kewenangan MUI

³ Ihsanuddin, Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap digelar Tertutup?, Diakses di <http://nasional.kompas.com>, 27 Pebruari 2014.

⁴ Humas Sekretariat Kabinet RI, *UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <http://setkab.go.id>, 6 November 2016.

Secara umum, MUI bertujuan menjadikan masyarakat yang berkualitas serta menjadikan negara yang aman, damai, adil makmur dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Untuk mencapai tujuan tersebut, MUI melaksanakan tugas diantaranya adalah :

1. Memberikan bimbingan serta tuntunan agar terciptanya kehidupan beragama yang bisa dijadikan landasan kuat sehingga terwujudnya masyarakat yang berkualitas
 2. Menginterpretasikan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar agar terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhai Allah Ta'ala
 3. Memberikan peringatan nasehat serta fatwa yang berhubungan dengan masalah keagamaan serta kemasyarakatan dan pemerintah dengan bijak
 4. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terciptanya ukhuwah islamiyah, kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
 5. Sebagai penghubung antara ulama dengan umarah (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah serta umat untuk tercapainya masyarakat yang berkualitas
 6. Mengoptimalkan hubungan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, cendekiawan muslim serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat
 7. Berupaya atau kegiatan lain sesuai dengan tujuan organisasi
- Adapun tugas pokok dari MUI Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Khadimul Ummah

MUI sebagai Khadimul Ummah maksudnya adalah sebagai pemimpin atau penjaga ummat dari mulai sisi Akidah hingga sisi kesejahteraan.

2. Shodiqul Hukumah

Shodiqul Hukumah dapat dikatakan sebagai mitra pemerintah yaitu yang turut andil dalam memandu atau mengarahkan pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek sosial keagamaan pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagai Shodiqul Hukumah, MUI telah memberikan banyak masukan berbentuk fatwa maupun rekomendasi lainnya, yang diberikan kepada pemerintah kemudian akan di adopsi ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

Pelabelan dan Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal dari pihak MUI merupakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan dalam suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini adalah syarat untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI dalam

produk pangan, obat-obat, kosmetika serta pada produk lainnya dilakukan untuk memberikan suatu kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan hati konsumen dalam mengkonsumsinya.

Produsen menjamin kelangsungan proses produksi halal dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal, semua produk yang beredar dan dijual dipasar Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk non-halal atau haram. Sertifikasi Halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk seperti makanan, minuman, kosmetik dan sebagainya tidak mengandung unsur yang diharamkan dan mempunyai kandungan serta cara pengelolaan yang dilakukan menggunakan metode produksi sesuai dengan ajaran syarat islam.

Hasil

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Asuransi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengubah kewenangan organisasi terkait dimana peran utama proses sertifikasi halal sebelumnya berada di tangan MUI dan LPPOM MUI. Setelah perubahan, dibentuk organisasi baru oleh pemerintah untuk mengelola proses sertifikasi halal. Secara khusus, BPJPH memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, menerbitkan sertifikat halal dan label halal, serta mengawasinya, sehingga penting untuk memastikan keutuhan produk. Meski kekuatan MUI dan LPPOMUI belum hilang, kedua lembaga ini berperan penting dalam menjaga jaminan kehalalan produk

Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa “Dampak dari pengalihan wewenang pelabelan Halal MUI kepada Kemenag, untuk MUI Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Deli Serdang sebenarnya tidak memiliki dampak yang sangat signifikan karena kewenangan itu tidak berada di MUI Kabupaten tetapi berada di POM MUI Provinsi dan lembaga-lembaga halal. Peralihan kewenangan dari MUI ke Kementerian Agama hanya sekedar untuk memberikan ruang agar tidak banyak beban yang diberikan kepada MUI dalam memberikan pembenahan Khadimul Ummah dan Shadiqul hukmah.”

“Apalagi, tugas MUI Deli Serdang sebagai Khadimul Ummah sangat berperan penting di daerah Deli Serdang sendiri karena banyak beredar aliran-aliran menyimpang yang berkembang ditengah masyarakat. Jadi, dengan dua beban ini saja sudah sangat berat apalagi harus turun ke bawah kemudian menyiapkan diri untuk hal-hal yang bersifat teknis. Jadi pelebelan halal tersebut dialihkan ke Kementerian Agama, karena Kemenag memiliki mitra di lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas yang memiliki peralatan laboratorium yang lengkap. Jadi tidak ada dampak signifikan beralihnya kewenangan pelabelan halal dari MUI pada Kementerian Agama. Dan dengan beralihnya kewenangan tersebut memberikan

sedikit ruang kepada MUI Deli Serdang untuk lebih dekat dengan masyarakat serta merawat Negara.”, ucap beliau.

Disini dapat kita lihat bahwa kewenangan Kementerian Agama saat ini memiliki kekuatan hukum yang lebih dibandingkan dengan yang dulu sebelum terjadinya perpindahan kewenangan. Diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat muslim agar penyelenggaraan jaminan produk halal dapat lebih terorganisir dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi serta profesional.

Kesimpulan

Perubahan dan perkembangan peraturan jaminan produk halal juga mengubah kewenangan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Perubahan kewenangan tersebut tidak hanya sebatas pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari pemegang kewenangan semula MUI kepada lembaga negara Kementerian Agama (BPJPH). Namun, perubahan izin ini merupakan pembagian izin dan tugas organisasi. Hal ini karena fungsi tersebut dilakukan atas dasar legalitas dengan hak yang lebih dari sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan hal yang transparan dan mudah dipahami. Di sisi lain, dilindungi secara hukum dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah dengan berpegang teguh pada mereka dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghormati batas-batas kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- RI, Humas Sekretariat Kabinet. 2016. “*UU. No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*”, <http://setkab.go.id>, diakses pada 03 November 2021 pukul 15.45
- Ihsanuddin. 2014. “*Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap digelar Tertutup?*”
<http://nasional.kompas.com>. diakses pada 03 November 2021 pukul 16,06
- Malang-post.com. “*RUU Jaminan Produk Halal Masih Polemik*”.
<http://www.malang-post.com/nasional/82787-ruu-jaminan-produk-halal-masih-polemik>. Diakses pada 05 November 2021 pukul 10.56
- Nashrullah, Nashih. “*Sertifikasi Halal Meningkatkan*”, Republika